



PENETAPAN

Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Fatmawati Binti Muhammad Tang, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 20 September 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gunung Traktor Rt 29, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sebagai Penggugat
melawan

Apriansyah Bin Achmad, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 April 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Patimura Rt. 48 No.125 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 15



Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah yang telah menikah di kota Balikpapan Tanggal 05 juni 2015 dan pernikahan tersebut telah di catatkan pada kantor urusan agama kecamatan Balikpapan Barat dengan bukti berupa kutipan akta nikah nomor 0325/13/VI/2015 Tanggal 05 juni 2015
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat di karuniai dua orang anak bernama:
 - a. Azzam nurwahid lahir di Balikpapan tanggal 09 September 2015
 - b. Az-zahrah qanita lahir di Balikpapan Tanggal 17 September 2019
3. Bahwa pada Tanggal 29 juni 2021 penggugat dengan tergugat bercerai di pengadilan agama dengan bukti berupa akta cerai nomor 929/AC/2021/PA.Bpp bertanggal 29 juni 2021
4. Bahwa sebelum proses perceraian dua orang anak penggugat dengan tergugat ikut dalam pemeliharaan penggugat.
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 tergugat mengambil alih untuk memelihara satu anak tersebut dengan musyawarah dengan penggugat dan selama di asuh oleh tergugat anak-anak tidak di rawat dan di asuh dengan baik oleh tergugat dan tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah malah di asuh oleh saudara tergugat dengan di biayai oleh pengugat.

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 15



6. Bahwa sejak bulan juli 2022 tergugat tidak memberikan tanggung jawab biaya sekolah untuk anak pertama hanya penggugat yang membiayai seluruh biaya anak sekolah dan bahkan setelah bulan desember 2022 ketika tergugat sering menjemput kerumah tergugat sekolah anak pertama menjadi berantakan bahkan tergugat tidak mau mengantar sekolah dengan alasan cape.
7. Pada tahun 2023 tergugat memberi batasan bertemu dengan anak ke dua tidak sesuai musyawarah awal perjanjian pada bulan januari tahun 2021 dan juga keluarga tergugat ikut campur dalam hal memberi batasan untuk bertemu dengan anak kedua.
8. Bahwa penggugat keberatan apabila anak-anak terus di asuh dan di pelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut.
9. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang oleh ibunya maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan di rawat oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat



2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah(pemeliharaan dan perawatan) Anak-anak bernama Azzam nurwahid lahir di Balikpapan Tanggal 09 September 2015 dan Az-zahra Qanita Lahir di Balikpapan Tanggal 17 September 2019 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnya di depan persidangan yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 929/AC/2021/PA.Bpp bertanggal 29 juni 2021 diberi tanda (P.1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnya di depan persidangan yang menerangkan Akta Kelahiran anak yang bernama a. Azzam nurwahid lahir di Balikpapan tanggal 09 September 2015, Nomor: 6471-LT-07042021-0023, yang dikeluarkan



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal

07 April 2021, diberi tanda (P.2);

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga atas nama Fatmawati Nomor: 6471022603210005, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Negeri Kota Balikpapan, tanggal 07- 4 – 2021, diberi tanda (P.3);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **M. Nurhadi bin Sulaiman**, agama islam, umur 29 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Baru Tengah, Adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami istreri, menikah pada tahun 2015 dan sudah dikaruniai 2 orang bernama:

a. Azzam nurwahid lahir di Balikpapan tanggal 09 September 2015

b. Az-zahrah qanita lahir di Balikpapan Tanggal 17 September 2019;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai tanggal 29 Juni 2021;

- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut, serta tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan sekolah anak;

- Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak.;

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 15



- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri;

2. **Riyan Saputra bin Sainuddin**, agama islam, umur 20 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Baru Tengah, Adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami istreri, menikah pada tahun 2015 dan sudah dikaruniai 2 orang bernama:

a. Azzam nurwahid lahir di Balikpapan tanggal 09 September 2015

b. Az-zahrah qanita lahir di Balikpapan Tanggal 17 September 2019;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai tanggal 29 Juni 2021;

- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut, serta tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan sekolah anak;

- Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak.;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan hak asuh anak, karena setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut, serta tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan sekolah anak.

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 15



Apakah Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri yang sah yang sekarang sudah bercerai?

Apakah Penggugat ada kekhawatiran karena ternyata setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut, serta tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan sekolah anak;

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tanpa kehadirannya dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian penyebabnya, yaitu *tentang adanya kekhawatiran Penggugat sebab* setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut, serta tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan sekolah anak;

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 15



Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara hak asuh anak, dimana perkara hak asuh anak itu (lanjutan dari perceraian) adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 (qias) tidaklah dibenarkan dalam perkara hak asuh anak semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., sadar atau tidak sadar karena perbuatannya/tingkahnya, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d 3,) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 175, 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :



1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata semula adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini telah bercerai, serta telah mempunyai anak, terbukti dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3. Bahwa Penggugat khawatir atas keadaan tergugat setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut, serta tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan sekolah anak,

4.-----

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk mengasuh anaknya tersebut;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang merupakan saksi dari Penggugat, menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat



mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut, serta tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan sekolah anak,

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak., Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa hak asuh anak seperti tersebut diatas telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan hak asuh anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan hak asuh anak mereka tetap dalam asuhan Penggugat adalah suatu keinginan yang baik dan cukup beralasan, akan tetapi jika keadaannya dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam keadaan Tergugat saat ini maka dimungkinkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mengasuh anak mereka secara bersama-sama, Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harus ditetapkan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu yang berhak mengasuh kedua anak mereka, meskipun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban bagi yang lainnya, seperti Tergugat tidak dilarang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga sekaligus memberikan nafkah wajib kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti minum minuman keras dan berjudi



saung ayam dan apabila sudah marah kadang memukul maka oleh sebab itu penggugat khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan dan mental kedua anak tersebut, serta tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan sekolah anak,

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, oleh karena itu sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan ibunya, sementara tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak asuhnya, maka kemudlaratan itu harus dihilangkan, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kelammaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadi perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan yakni hak pemeliharaan anak jatuh pada ibunya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "gugat hak asuh anak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan, penggugat (**Fatmawati**) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) Anak-anak bernama Azzam nurwahid lahir di Balikpapan Tanggal 09 September 2015 dan Az-zahra Qanita Lahir di Balikpapan Tanggal 17 September 2019 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut diatas kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairudin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 15



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Balikpapan, 21 Agustus 2023

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)